



Implementasi Kewajiban Moderasi Konten oleh Platform Media Sosial terhadap Disinformasi dalam Perspektif Kepastian Hukum

M. Syafieq Ihza Setiawan¹, Kasmawati², Elly Nurlaili³

Universitas Lampung, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: syafieqsetiawan5@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026
Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 08 Maret 2026

ABSTRACT

This research analyzes the implementation of content moderation obligations by social media platforms in counteracting the spread of disinformation to achieve legal certainty for digital space users. The rapid proliferation of hoaxes demands an active role from Electronic System Providers (ESPs) through content filtering and takedown mechanisms; however, in practice, the boundaries of platform liability often remain ambiguous and potentially conflict with the right to freedom of expression. Using a normative legal research method, this article examines the synchronization between platform internal regulations (community guidelines) and positive law in Indonesia, specifically the EIT Law (UU ITE) and its implementing regulations. The findings indicate that the absence of rigid parameters regarding disinformation and overlapping oversight mechanisms lead to legal uncertainty in imposing criminal or civil liability on platform providers, necessitating a more transparent and accountable regulatory reconstruction to ensure comprehensive legal protection in the digital era.

Keywords: Content Moderation, Social Media Platforms, Disinformation, Legal Certainty, Electronic System Providers.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis implementasi kewajiban moderasi konten oleh platform media sosial dalam menanggulangi penyebaran disinformasi guna mewujudkan kepastian hukum bagi pengguna ruang digital. Pesatnya persebaran hoax menuntut peran aktif Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) melalui mekanisme take down dan penyaringan konten, namun dalam praktiknya, batasan tanggung jawab platform sering kali masih bersifat ambigu dan berpotensi membenturkan upaya pemberantasan disinformasi dengan hak atas kebebasan berekspresi. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, artikel ini mengkaji sinkronisasi antara regulasi internal platform (community guidelines) dengan aturan hukum positif di Indonesia, khususnya UU ITE dan peraturan pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan standar parameter yang rigid mengenai disinformasi dan mekanisme pengawasan yang tumpang tindih menyebabkan ketidakpastian hukum dalam pembebanan tanggung jawab pidana maupun perdata bagi penyedia platform, sehingga diperlukan rekonstruksi regulasi yang lebih transparan dan akuntabel untuk menjamin perlindungan hukum yang komprehensif di era digital.

Kata Kunci: Moderasi Konten, Platform Media Sosial, Disinformasi, Kepastian Hukum, Penyelenggara Sistem Elektronik.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam dua dekade terakhir telah memicu pergeseran fundamental dalam cara manusia berinteraksi, berkomunikasi, dan mengonsumsi informasi. Transformasi digital ini melahirkan ruang siber sebagai realitas baru yang melampaui batas-batas kedaulatan fisik negara, di mana platform media sosial muncul sebagai aktor utama yang mendominasi kanal informasi global (Mansur & Gultom, 2022). Platform-platform ini bukan lagi sekadar penyedia infrastruktur teknis, melainkan telah menjadi entitas yang memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik dan mengarahkan diskursus sosial di tengah masyarakat modern.

Kekuatan utama platform media sosial terletak pada konsep *User Generated Content* (UGC), yang memberikan kedaulatan bagi setiap individu untuk menjadi produsen informasi sekaligus konsumen. Mekanisme ini menciptakan demokratisasi informasi yang luar biasa, di mana arus berita tidak lagi dimonopoli oleh media arus utama. Namun, kebebasan tanpa batas dalam ruang digital ini juga menyimpan risiko sistemik, terutama ketika platform gagal atau lalai dalam mengawasi konten yang diproduksi oleh para penggunanya secara masif dan realtime (Makarim, 2018).

Salah satu hal paling berbahaya dari kebebasan informasi di ruang siber adalah maraknya penyebaran disinformasi atau yang lazim disebut sebagai *hoax*. Disinformasi bukan sekadar kesalahan informasi yang tidak disengaja, melainkan sebuah upaya manipulasi informasi yang dirancang secara sistematis untuk menyesatkan publik (Rizal, dkk, 2025). Fenomena ini telah menjadi ancaman nyata yang mampu memicu polarisasi sosial, mencederai integritas proses demokrasi melalui pemilu, hingga memicu konflik horizontal yang mengancam stabilitas keamanan nasional di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia (Sahid, 2024).

Dalam tatanan hukum positif di Indonesia, penyedia platform digital diklasifikasikan sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Sebagai PSE, platform memiliki kedudukan hukum yang unik karena mereka bertindak sebagai perantara (*intermediary*) yang memfasilitasi pertukaran data elektronik. Kedudukan ini membawa konsekuensi hukum yang kompleks, terutama terkait sejauh mana tanggung jawab hukum yang dapat dibebankan kepada mereka atas konten ilegal atau informasi menyesatkan yang diunggah oleh pihak ketiga atau pengguna platform tersebut (Mertokusumo, 2019).

Pemerintah Indonesia telah merespons ancaman disinformasi dengan memperketat regulasi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) secara eksplisit mewajibkan PSE untuk melakukan tata kelola konten. Kewajiban ini mengharuskan platform untuk secara aktif memantau, menyaring, dan memutuskan akses terhadap informasi yang dianggap melanggar hukum atau meresahkan masyarakat (Dewi, 2023).

Secara global, terdapat doktrin hukum yang dikenal sebagai *Safe Harbor Policy*, yang memberikan perlindungan bagi penyedia platform dari tanggung jawab

hukum atas konten pengguna, selama platform bertindak sebagai saluran pasif. Namun, di Indonesia, penerapan doktrin ini mulai mengalami pergeseran. Regulasi nasional cenderung mendorong platform untuk beralih dari peran pasif menjadi peran aktif melalui kewajiban moderasi konten. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai batasan tanggung jawab hukum mengenai kapan platform dianggap sebagai korban penyalahgunaan sistem dan kapan mereka dianggap sebagai pelaku pembiaran.

Meskipun kewajiban moderasi telah diatur, tantangan utama yang muncul adalah masalah kepastian hukum. Istilah informasi menyesatkan atau *hoax* sering kali memiliki interpretasi yang sangat subjektif dan elastis dalam praktik penegakan hukum. Tanpa adanya parameter yang rigid dan standar operasional yang transparan, tindakan moderasi oleh platform dapat menjadi bumerang hukum yang mencederai hak-hak konstitusional warga negara, terutama terkait hak atas informasi dan kebebasan berekspresi.

Meskipun diskursus mengenai hoaks sering kali didominasi oleh pendekatan hukum pidana, urgensi penanganan disinformasi dari perspektif hukum perdata menjadi krusial seiring dengan meningkatnya kerugian materiil dan immateriil yang dialami individu. Disinformasi bukan hanya menyerang ketertiban umum, tetapi juga sering kali ditujukan untuk menghancurkan reputasi bisnis, kredibilitas profesional, hingga nilai aset ekonomi seseorang. Dalam konteks ini, hukum perdata harus mampu memberikan jalan keluar melalui mekanisme pemulihan hak yang terdampak akibat kegagalan platform dalam mengelola konten yang menyesatkan tersebut.

Konstruksi hukum perdata di Indonesia menempatkan Pasal 1365 KUHPerdata sebagai instrumen utama dalam menuntut tanggung jawab platform digital. Perbuatan melawan hukum dalam dunia siber tidak lagi terbatas pada tindakan aktif (*commission*), tetapi juga mencakup kelalaian atau pembiaran (*omission*). Ketika sebuah platform memiliki kemampuan teknis untuk memoderasi hoaks namun memilih untuk tidak bertindak demi menjaga trafik pengguna, maka unsur kesalahan dalam bentuk kelalaian telah terpenuhi, yang memberikan hak bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi secara perdata (Hutagalung, 2022).

Hubungan hukum antara penyedia platform dan pengguna pada dasarnya bersifat kontraktual yang tertuang dalam *Terms of Service* (ToS). Namun, kontrak standar tersebut sering kali bersifat asimetris dan cenderung membebaskan platform dari segala tanggung jawab atas konten pihak ketiga. Perspektif hukum perdata modern memandang bahwa klausula eksonerasi dalam ToS tidak boleh bertentangan dengan kewajiban hukum publik yang ditetapkan oleh undang-undang (Subekti, 2020). Oleh karena itu, batasan tanggung jawab perdata platform tetap harus mengacu pada standar kepatuhan yang ditetapkan oleh negara, bukan sekadar kesepakatan sepihak dalam aplikasi.

Salah satu kendala terbesar dalam menuntut tanggung jawab perdata platform atas penyebaran hoaks adalah standarisasi pembuktian kerugian, terutama kerugian immateriil seperti pencemaran nama baik atau trauma psikologis. Dalam praktik peradilan di Indonesia, penentuan nominal ganti rugi immateriil sering kali dianggap abstrak dan sulit dikuantifikasi. Hal ini menyebabkan banyak korban

disinformasi enggan menempuh jalur perdata karena ketidakpastian mengenai keberhasilan gugatan dan besaran kompensasi yang sebanding dengan kerusakan reputasi yang dialami di ruang digital.

Melihat berbagai kompleksitas di atas, terdapat urgensi untuk melakukan rekonstruksi terhadap kerangka regulasi moderasi konten di Indonesia. Penegakan hukum tidak boleh hanya berhenti pada pemberian sanksi, tetapi harus menyentuh pada standarisasi mekanisme moderasi yang akuntabel. Perlu ada kejelasan mengenai prosedur notice and *takedown* yang memberikan perlindungan seimbang bagi platform, pembuat konten, dan masyarakat luas yang terdampak oleh *hoax*.

Seiring dengan masifnya penggunaan algoritma, muncul pemikiran untuk menerapkan doktrin tanggung jawab berdasarkan risiko (*risk-based liability*) terhadap platform digital. Mengingat platform memperoleh keuntungan finansial yang besar dari data dan aktivitas pengguna, maka sudah sepatutnya platform memikul risiko hukum atas dampak negatif yang muncul dari sistem yang mereka operasikan. Dalam logika hukum perdata, pihak yang memetik keuntungan dari suatu aktivitas yang mengandung risiko tinggi juga harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh aktivitas tersebut kepada pihak lain.

Di sisi lain, bagi pelaku industri digital, kepastian hukum perdata sangat diperlukan untuk menjaga iklim investasi dan inovasi. Tanpa adanya batasan yang jelas mengenai kapan sebuah platform dianggap "lalai", perusahaan teknologi akan dihantui oleh ketakutan akan gugatan perdata yang tidak terduga (*frivolous lawsuits*). Kepastian hukum dalam moderasi konten berfungsi sebagai koridor yang melindungi platform dari tanggung jawab yang tidak proporsional, asalkan mereka telah menjalankan prosedur due diligence atau kewajiban berhati-hati yang dipersyaratkan oleh regulasi.

Penelitian dalam artikel ini difokuskan pada analisis mendalam mengenai implementasi kewajiban moderasi konten oleh platform media sosial ditinjau dari perspektif kepastian hukum. Fokus utama akan diarahkan pada bagaimana hukum positif Indonesia mengatur batasan tanggung jawab platform dan sejauh mana aturan tersebut telah memberikan koridor yang jelas bagi pelaku industri digital dalam menjalankan operasionalnya tanpa harus mengorbankan hak asasi para pengguna.

Berdasarkan uraian tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran baik secara teoritis bagi perkembangan hukum siber di Indonesia, maupun secara praktis bagi para pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi turunan dari UU ITE. Dengan adanya kepastian hukum mengenai tanggung jawab platform, diharapkan ekosistem digital Indonesia dapat menjadi ruang yang lebih sehat, aman dari hoaks, namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktriner yang bertujuan untuk mengkaji kepastian hukum mengenai kewajiban moderasi konten oleh platform media sosial dalam menanggulangi disinformasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan

perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi relevan, antara lain Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya, Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), serta peraturan menteri terkait tata kelola konten digital. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji doktrin tanggung jawab hukum perantara (*intermediary liability*), konsep kepastian hukum, serta prinsip *safe harbor policy* dalam ruang siber. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dan sanksi terkait konten ilegal. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku teks hukum, jurnal ilmiah, serta laporan riset kebijakan yang berkaitan dengan moderasi konten dan dampak disinformasi di media sosial. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia digunakan sebagai pendukung penjelasan istilah teknis siber. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yang kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode penalaran deduktif. Hasil analisis disajikan secara deskriptif-analitis untuk memperoleh kesimpulan komprehensif mengenai tingkat kepastian hukum implementasi moderasi konten oleh platform digital di Indonesia (Ibrahim, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kewajiban moderasi konten oleh platform media sosial di Indonesia berakar pada kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya dari informasi yang menyesatkan. Secara yuridis, Pasal 28F UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, namun hak tersebut dibatasi oleh Pasal 28J yang menekankan penghormatan atas hak orang lain dan ketertiban umum. Dalam konteks ini, moderasi konten oleh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) bukan sekadar tindakan administratif perusahaan, melainkan perpanjangan tangan dari kewajiban hukum untuk menjaga ruang digital agar tetap kondusif dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku di Indonesia (Anggara, 2021).

Perubahan Kedua UU ITE melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 membawa paradigma baru dalam pertanggungjawaban platform. Jika sebelumnya platform cenderung diposisikan sebagai perantara pasif, regulasi terbaru ini mempertegas bahwa PSE memiliki kewajiban untuk melakukan tata kelola informasi elektronik secara bertanggung jawab (Barkatullah, 2021). Hal ini menciptakan pergeseran dari doktrin tanggung jawab terbatas menuju tanggung jawab aktif, di mana platform dapat dikenai sanksi apabila terbukti melakukan pembiaran terhadap penyebaran konten hoaks yang telah dilaporkan atau diketahui melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indonesia secara implisit mengadopsi prinsip yang mirip dengan *Safe Harbor Policy*, namun dengan catatan yang ketat. Platform tidak bertanggung jawab atas konten pengguna asalkan mereka segera melakukan tindakan setelah menerima pemberitahuan (*notice and action*). Namun, kepastian hukum menjadi terganggu

ketika batasan waktu "segera" tidak didefinisikan secara rigid dalam hitungan jam atau hari yang pasti. Ketidaksamaan durasi respons antara platform satu dengan lainnya menciptakan ketidakadilan hukum bagi korban disinformasi yang mencari keadilan secara cepat.

Secara teknis, platform media sosial menggunakan algoritma otomatis untuk mendeteksi disinformasi dalam skala besar. Namun, ketergantungan pada kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) ini memunculkan problematika hukum baru terkait akuntabilitas. Algoritma sering kali gagal memahami konteks budaya, satire, atau kritik politik di Indonesia, sehingga berujung pada "salah tangkap" konten. Ketidakmampuan algoritma dalam membedakan antara hoaks berbahaya dan ekspresi sah menciptakan ketidakpastian bagi pengguna mengenai batas-batas hal yang boleh diunggah di ruang digital.

Regulasi saat ini menekankan pada sanksi administratif sebagai instrumen utama pemaksa kepatuhan PSE. Sanksi mulai dari teguran hingga denda administratif bersifat progresif, namun besaran denda yang tidak memiliki standar baku berdasarkan volume pelanggaran dapat dianggap sebagai tindakan yang sewenang-wenang. Agar tercipta kepastian hukum, diperlukan aturan turunan yang merinci parameter pengenaan sanksi sehingga platform digital, terutama perusahaan rintisan lokal, memiliki prediksi hukum yang jelas terhadap risiko bisnis mereka di Indonesia.

Masalah serius yang muncul dari kewajiban moderasi adalah potensi *chilling effect*, di mana platform menjadi terlalu represif demi menghindari sanksi pemerintah. Ketika platform menghapus konten yang dianggap hoaks namun sebenarnya adalah kritik valid, maka hak konstitusional warga negara tercederai. Kepastian hukum menuntut adanya mekanisme banding atau keberatan yang transparan bagi pengguna yang kontennya dihapus, sebuah aspek yang hingga kini belum diatur secara detail dalam regulasi siber nasional Indonesia (Praditya, 2024).

Kepastian hukum juga mencakup transparansi platform dalam melaporkan jumlah konten yang telah dimoderasi. Selama ini, platform cenderung tertutup mengenai data internal mereka terkait berapa banyak hoaks yang berhasil dibendung. Tanpa transparansi data, pemerintah dan publik tidak dapat mengukur efektivitas kebijakan moderasi konten. Kewajiban pelaporan berkala harus menjadi bagian dari standar kepatuhan PSE guna memastikan bahwa moderasi dilakukan berdasarkan bukti objektif, bukan pesanan kepentingan tertentu (Situngkir, 2023).

Sering kali terjadi pertentangan antara *Community Guidelines* platform yang bersifat global dengan hukum positif nasional Indonesia. Misalnya, konten yang dianggap sebagai hoaks di Indonesia mungkin dianggap sebagai kebebasan berpendapat menurut standar perusahaan teknologi di Amerika Serikat. Ketidakselarasan ini menciptakan ketidakpastian bagi aparat penegak hukum saat meminta kerja sama platform untuk menurunkan konten. Harmonisasi aturan internal platform dengan yurisdiksi Indonesia mutlak diperlukan agar tidak terjadi dualisme standar kebenaran di ruang siber.

Dalam perspektif hukum perdata, tanggung jawab platform digital atas penyebaran hoaks dapat dikonstruksikan melalui doktrin Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Platform tidak

lagi dipandang sebagai penyedia sarana pasif, melainkan subjek hukum yang memiliki "kewajiban hukum untuk berhati-hati" (*duty of care*) terhadap pengguna lainnya. Unsur "melawan hukum" dalam konteks ini terpenuhi apabila platform melakukan pembiaran (*omission*) terhadap konten disinformasi yang telah dilaporkan, yang mana tindakan pembiaran tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum PSE untuk melakukan moderasi konten sesuai regulasi yang berlaku. Dengan demikian, kegagalan sistem moderasi dalam menghapus hoaks yang merugikan reputasi atau materiil seseorang bukan lagi sekadar masalah teknis, melainkan bentuk kelalaian perdata yang dapat dimintai pertanggungjawaban ganti rugi.

Pengguna yang dirugikan secara materiil maupun immateriil akibat penyebaran hoaks dapat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Tantangan utamanya adalah membuktikan adanya hubungan kausalitas (*causal verband*) antara kegagalan moderasi platform dengan kerugian yang dialami penggugat. Kepastian hukum dalam hal ini memerlukan yurisprudensi yang jelas mengenai sejauh mana platform wajib mengganti rugi atas konten yang dibuat oleh pihak ketiga.

Ketidakpastian hukum sering kali bersumber dari definisi "disinformasi" yang terlalu luas dalam regulasi nasional. Tanpa parameter yang objektif, seperti adanya unsur manipulasi, niat jahat (*malice*), dan potensi dampak destruktif, moderasi konten rentan disalahgunakan untuk kepentingan politik tertentu. Jurnal ini menekankan bahwa pemerintah perlu menyusun klasifikasi hoaks yang lebih teknis, misalnya membedakan antara misinformasi (salah tanpa sengaja), disinformasi (salah secara sengaja), dan malinformasi (informasi benar yang digunakan untuk merusak), agar platform memiliki panduan moderasi yang presisi.

Masalah hukum yang sering terabaikan adalah peran algoritma rekomendasi platform yang sering kali justru mempercepat penyebaran hoaks demi meningkatkan user engagement. Secara hukum, platform tidak bisa lagi berdalih sebagai perantara pasif jika algoritma mereka secara aktif mempromosikan konten disinformasi kepada audiens yang lebih luas. Di sini, tanggung jawab platform bergeser dari sekadar "penyedia wadah" menjadi "editor algoritma", yang secara yuridis memiliki tanggung jawab lebih besar atas dampak informasi yang diamplifikasi oleh sistem mereka sendiri.

Implementasi moderasi yang efektif sangat bergantung pada laporan masyarakat. Namun, perlindungan hukum bagi pelapor konten hoaks di Indonesia masih sangat minim. Ada risiko di mana pelapor justru dikriminalisasi balik oleh pembuat hoaks dengan delik pencemaran nama baik. Kepastian hukum dalam moderasi konten harus mencakup jaminan keamanan bagi pelapor (*whistleblower*) agar masyarakat berani berpartisipasi aktif dalam membersihkan ruang digital tanpa rasa takut akan tuntutan hukum balik.

Tanggung jawab platform tidak seharusnya berhenti pada tindakan represif seperti penghapusan konten, tetapi juga pada aspek preventif melalui edukasi. Hukum harus mendorong platform untuk mengalokasikan sumber daya guna meningkatkan literasi digital pengguna. Dalam perspektif hukum progresif, kewajiban sosial korporasi (*Corporate Social Responsibility*) bagi platform digital harus

diarahkan pada program pencegahan hoaks, sehingga beban penegakan hukum di hilir dapat berkurang melalui masyarakat yang lebih kritis dalam memilah informasi.

Sebagai kesimpulan dari pembahasan, kepastian hukum dalam moderasi konten hanya dapat dicapai melalui sinkronisasi regulasi yang menyeimbangkan tiga kepentingan, tanggung jawab PSE, otoritas negara, dan hak pengguna. Perlu adanya kode etik moderasi konten nasional yang disepakati bersama antara pemerintah dan penyedia platform. Dengan adanya parameter yang jelas tentang apa itu disinformasi dan bagaimana prosedurnya, maka pertanggungjawaban platform digital tidak lagi bersifat abu-abu, melainkan berlandaskan pada prinsip keadilan dan transparansi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai kepastian hukum pemberian restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana, dapat disimpulkan bahwa secara normatif pengaturan mengenai restitusi telah memberikan landasan hukum yang cukup kuat bagi pemenuhan hak korban. Namun, dalam praktiknya, kepastian hukum tersebut belum sepenuhnya terwujud karena masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya. Berbagai kendala seperti perbedaan penafsiran aparat penegak hukum, belum adanya standar penilaian kerugian yang seragam, serta lemahnya mekanisme eksekusi restitusi menyebabkan hak anak korban kekerasan seksual belum terpenuhi secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi saja tidak cukup tanpa diiringi dengan pelaksanaan yang konsisten dan berorientasi pada perlindungan korban. Selanjutnya, ditinjau dari peran Kejaksaan dalam pelaksanaan restitusi, Kejaksaan memiliki posisi strategis sebagai penuntut umum sekaligus eksekutor putusan pengadilan yang menentukan efektivitas pemberian restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual. Meskipun demikian, pelaksanaan peran tersebut masih dihadapkan pada berbagai tantangan, baik dari aspek normatif, kelembagaan, maupun teknis, seperti keterbatasan pemahaman aparat, kendala ekonomi pelaku, serta lemahnya koordinasi antar lembaga terkait. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran Kejaksaan melalui peningkatan kapasitas aparat, pembaruan kebijakan dan regulasi, serta penguatan sinergi antar lembaga agar restitusi benar-benar dapat menjadi instrumen pemulihan yang memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi anak korban kekerasan seksual. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan dewan redaksi jurnal atas kesempatan yang diberikan untuk mempublikasikan artikel ilmiah ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para reviewer yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang konstruktif sehingga artikel ini dapat disempurnakan dan disajikan dengan kualitas ilmiah yang lebih baik. Selain itu, penulis menyampaikan apresiasi kepada para akademisi, praktisi, dan seluruh pihak yang telah berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penelitian dan penulisan artikel ini. Berbagai diskusi, pertukaran gagasan, serta dukungan yang diberikan sangat berarti dalam memperkaya analisis dan

penyusunan artikel ini. Penulis berharap artikel ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum serta menjadi referensi dalam upaya penanggulangan kejahatan kekerasan seksual yang melibatkan anak.

DAFTAR RUJUKAN

- Anggara, dkk. (2021). "Limitasi Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Konten Ilegal." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 2.
- Dewi, Sinta. (2023). "Konsep Perlindungan Data Pribadi dan Tanggung Jawab PSE dalam Perspektif Hukum Perdata." *Jurnal Padjadjaran Ilmu Hukum* 8, no. 1.
- Hutagalung, Sophian. (2022). "Penerapan Pasal 1365 KUHPperdata pada Kerugian Akibat Informasi Elektronik." *Jurnal Yuridis* 10, no. 3.
- Praditya, G. (2024). "Digital Platform Liability and Content Moderation: A Comparative Study." *Indonesia Law Review* 14, no. 1.
- Situngkir, Danel. (2023). "Aspek Kepastian Hukum dalam Moderasi Konten Media Sosial di Indonesia." *Jurnal Kertha Patrika* 45, no. 2.
- Sahid, Amran Nur. (2024). Peran Media Sosial Dalam Memerangi Disinformasi Di Indonesia: Tanggung Jawab Hukum Dan Etis Penyelenggara Sistem Elektronik. *HARISA: Jurnal Hukum, Syariah, dan Sosial*, 1(2).
- Rizal, Zara Zettira, dkk. (2025). Tanggung Jawab Etika Dan Regulasi Platform Digital Dalam Menangani Ancaman Disinformasi Pada Media Tiktok. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2.
- Barkatullah, Abdul Halim. *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia: Ed. Revisi*. Jakarta: Nusa Media, 2021.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2020.
- Makarim, Edmon. *Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Mansur, Dikdik M. Arief, dan Elisatris Gultom. *Cyber Law: Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama, 2022.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Maha Karya Publishing, 2019.
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2020.